

EKSISTENSI HUKUM PERAN PEMERINTAH DALAM PERKEMBANGAN DESA EKOWISATA (STUDI KASUS DESA EKOWISATA KASEPUHAN CIBEDUG BANTEN)

Muhammad Azhar¹⁾, Arta Usamah Prakoso²⁾, Achmad Maulana Adhan³⁾, Raihan Akbar⁴⁾
Universitas Pancasila

Correspondence

Email: Achmad.adhan123@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 4 Desember 2024

Accepted: 10 Desember 2024

Published: 11 Desember 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan ekowisata di Desa Kasepuhan Cibedug, serta untuk mengeksplorasi eksistensi peraturan hukum dalam mendukung perkembangan destinasi ekowisata. Desa Kasepuhan Cibedug, yang memiliki potensi besar dalam sektor ekowisata, menghadapi tantangan serius dalam hal pengelolaan dan pengembangan, terutama terkait dengan kurangnya peran aktif pemerintah dan infrastruktur yang terbatas. Penelitian ini mengidentifikasi dua masalah utama, yaitu (1) bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan ekowisata di desa tersebut, dan (2) bagaimana peraturan hukum dapat mendukung perkembangan ekowisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat minim, terutama dalam penyediaan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung ekowisata. Meskipun masyarakat setempat aktif dalam menjaga lingkungan dan budaya, keterlibatan mereka dalam pengelolaan ekowisata masih terbatas. Selain itu, eksistensi peraturan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, memiliki peran penting dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan, namun implementasinya di lapangan masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah yang lebih aktif dalam memperbaiki infrastruktur, memberikan pelatihan kepada masyarakat, dan mengimplementasikan peraturan yang ada untuk mengoptimalkan potensi ekowisata di Kasepuhan Cibedug.

Kata Kunci: ekowisata, peran pemerintah, masyarakat, peraturan hukum, Desa Kasepuhan Cibedug, pengembangan pariwisata.

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat besar memberikan potensi yang besar bagi sektor perekonomian, sektor pariwisata, dan juga sektor ilmu pengetahuan. Kekayaan alam di Indonesia menjadikan Indonesia menduduki urutan nomor 2 (dua) sebagai negara megabiodiversity karena memiliki kekayaan fauna dan flora yang sangat tinggi. Pada abad ke-15 (Lima Belas) dalam eksplorasi antar benua yang telah dilakukan oleh Markopolo, Weber, Mallacea, Washington, dan masih banyak nama lainnya yang telah melakukan penjelehan antar benua sebagai bentuk perjalanan alam pertama kalinya yang telah dilakukan manusia. Hal tersebut menjadikan perjalanan para penjelajah tersebut sebagai wisata alam dan awal dari perjalanan ekowisata, walaupun sebagian perjalanan tersebut tidak menguntungkan konservasi daerah alami, kebudayaan asli, dan atau spesies langka.

Pengertian ekowisata menurut *The Ecotourism Society* (1990) adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan menkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Penjelasan tersebut menjadikan dasar pemikiran bahwa pariwisata dengan konsep ekowisata ini sangatlah unik, karena bukan hanya mengunjungi tempat baru saja, melainkan juga menjaga dan melestarikan serta memberikan kesejahteraan terhadap penduduk setempat.

Menurut Damanik dan Weber (2006, h.38) mendefinisikan ekowisata dari 3 (tiga) prespektif yakni sebagai Produk yang berbasis pada sumber daya alam, pasar yang diarahkan pada upaya-upaya pelestarian lingkungan, dan pendekatan pengembangan yang

menggunakan metode pemanfaatan sumber daya pariwisata yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan pelestarian lingkungan.

Kekayaan flora dan fauna yang dimiliki Indonesia memberikan ekowisata menjadi sebuah potensi besar bagi sektor pariwisata, baik untuk para wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Hal tersebut dapat menjadikan Indonesia sebagai tujuan ekowisata yang banyak dikunjungi, selain menawarkan berbagai flora dan fauna, Indonesia dapat menawarkan berbagai macam situs-situs pilihan yang dapat dijadikan sebagai destinasi wisata para wisatawan.

Perkembangan ekowisata di Indonesia didasari pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS), yang menyebutkan pembangunan kepariwisataan di Indonesia meliputi destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan pariwisata yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS). Dalam peraturan tersebut memuat juga visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah pembangunan kepariwisataan nasional dalam kurun waktu Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2025.

Visi dari pembangunan kepariwisataan nasional disebutkan di dalam Pasal 2 ayat 4 PP No. 50/2011 tentang RIPPARNAS yaitu:

“Visi pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.”¹

Visi tersebut sejalan dengan pengertian dari ekowisata, oleh karena itu demi tercapainya visi dari RIPPARNAS tersebut maka dibutuhkanlah misi yang sejalan. Dalam PP No. 50/2011 tentang RIPPARNAS disebutkan juga 4 (empat) misi untuk dapat mewujudkan visi tersebut, yaitu:²

- a. Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;
- b. Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- c. Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan social budaya; dan
- d. Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan.

Visi dan Misi dalam PP No. 50/2011 tentang RIPPARNAS menjelaskan bahwa Indonesia siap untuk membangun wisata yang dapat dijangkau dengan mudah, kredibel dan aman, serta memberikan dampak positif berupa kesejahteraan kepada masyarakat setempat. Hal tersebut merupakan cita-cita dari PP No. 50/2011 tentang RIPPARNAS, tetapi pada nyatanya di lapangan visi dan misi tersebut tidak banyak dijalankan oleh para *stakeholder* yang seharusnya menjalankan RIPPARNAS ini sebagai acuan pengembangan ekowisata.

Dalam salah satu desa di daerah Lebak, terlihat jelas banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat tidak dilaksanakannya visi dan misi RIPPARNAS sebagai dasar pengembangan potensi pariwisata di desa tersebut. Desa Kasepuhan Cibedug, salah satu desa dengan potensi ekowisata yang sangat tinggi, tetapi tidak dapat diolah dengan baik

¹ Indonesia (a). Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS. Pasal 2 ayat 4.

² *Ibid*, Pasal 3 ayat 5.

oleh pemerintah setempat dan menyebabkan potensi dari ekowisata daerah Kasepuhan Cibedug ini menjadi tidak dapat dinikmati oleh para wisatawan. Permasalahan dari mulai akses yang belum memadai hingga masyarakat yang belum teredukasi mengenai potensi ekowisata yang dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat setempat.

Kurangnya peran pemerintah dalam menjalankan RIPPARNAS ini menjadi urgensi mendasar dalam pengkajian peran pemerintah dalam pengembangan ekowisata, serta peran masyarakat setempat dalam membantu pengembangan ekowisata dalam Kasepuhan Cibedug. Oleh karena itu, guna mengetahui dan mengakomodasi kebutuhan ini, maka ditemukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan ekowisata Kasepuhan Cibedug?
2. Bagaimana eksistensi peraturan hukum dapat membantu perkembangan suatu destinasi ekowisata?

B. Pembahasan

1. Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Mengembangkan Ekowisata.

Ekowisata pertama kali dikenalkan pada Tahun 1983. Konsep ekowisata pada mulanya digagas sebagai salah satu cara untuk memperkenalkan langkah konservasi alam kepada masyarakat dan memberikan akses bagi pelaku pariwisata untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan dalam akitivitasnya. Sejak saat itu, konsep ekowisata mulai diterapkan di berbagai negara yaitu Afrika Timur, Afrika Selatan, dan Asia Tenggara³. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata dan penjagaan kelestarian lingkungan bukan hal baru dalam sektor pariwisata.

Dalam perkembangannya, bentuk ekowisata ini berkembang karena banyak digemari oleh para wisatawan. Hal tersebut terjadi akibat para wisatawan memiliki keinginan untuk mengunjungi sesuatu yang alami, seperti alam bebas, hutan, sungai, gunung, dan lautan. Destinasi-destinasi tersebut menjadikan tujuan yang kerap dikunjungi oleh para wisatawan dalam satu dekade terakhir ini. Sehingga wisata alami inilah yang menjadi penawaran bagus di dalam sektor pariwisata untuk dikembangkan oleh pemerintah.

Perkembangan ekowisata harus dikelola dengan baik agar terus dapat memberikan penawaran yang terbaik bagi para wisatawan, pendekatan pengelolaan yang biasa dilakukan dalam ekowisata adalah pendekatan pengelolaan konservasi. Oleh karena itu pengelolaan alam dan budaya masyarakat yang menjamin kelestarian dan kesejahteraan, sementara konservasi merupakan upaya menjaga kelangsungan pemanfaatan sumberdaya alam untuk waktu kini dan masa mendatang. Hal ini sesuai dengan definisi yang dikemukakan *The International Union for Conservation of Nature and Natural Resource* (1980) dijelaskan bahwa konservasi adalah usaha manusia untuk memanfaatkan *biosphere* dengan berusaha memberikan hasil yang besar dan lestari untuk generasi kini dan mendatang.

Pengelolaan dalam ekowisata merupakan peran pemerintah dalam menjalankannya, karena dilihat dari penerapan dan implementasi terhadap pengelolaan ekowisata, pemerintah sebagai *stakeholder* dalam menjalankan peraturan dan menerbitkan peraturan terkait menjadikan peranan penting untuk tetap terjaganya kelestarian alam sebagai destinasi dari ekowisata.

³ Tracie McKinney, *Ecotourism, The International Encyclopedia of Primatology* (John Wiley & Sons, Inc. New York:2016), hlm. 1.

Penjaminan ekowisata terhadap kelestarian lingkungan diungkapkan juga dalam (UNEP, 1980) sebagai berikut:

1. Menjaga tetap berlangsungnya proses ekologis yang tetap mendukung sistem kehidupan.
2. Melindungi keanekaragaman hayati.
3. Menjamin kelestarian dan pemanfaatan spesien dan ekosistemnya.

Oleh karena itu di dalam pemanfaatan dan pengelolaan area ekowisata digunakan pendekatan pelestarian dan pemanfaatan. Dalam pendekatan tersebut pelestarian menjadi titik berat dalam pengelolaan ekowisata, daripada pemanfaatan. Hal tersebut menjadikan pelestarian lingkungan harus didahulukan daripada pemanfaatannya.

Dalam implementasinya, pemerintah memberikan kelompok terhadap daerah atau desa yang berpotensi menjadi desa ekowisata dengan sebutan Kampung Wisata Ekologis (KWE). Hal tersebut memberikan label yang sangat baik untuk masyarakat sekitar dapat membantu pemerintah dalam pembangunan desa ekowisata. Peranan masyarakat di dalam pengembangan desa ekowisata atau KWE sangatlah penting, karena masyarakat setempatlah yang dapat menjadi sumber daya untuk memperkenalkan alam dan budayanya untuk menjadi produk wisata bagi para wisatawan. Peran masyarakat tersebut dilakukan juga di KWE desa Semen, Kabupaten Blitar. Kawasan Wisata Ekologis (KWE) di desa Semen ini dikelola oleh paguyuban Puspa Jagad, yang merupakan masyarakat di daerah tersebut. Oleh karena itu, peranan masyarakat di dalam pengelolaan dan pengembangan desa ekowisata sangatlah penting.

Peran masyarakat di dalam pengelolaan desa ekowisata disebutkan juga dalam Peraturan Mendagri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, yang menyebutkan bahwa “Pengembangan Ekowisata wajib memberdayakan masyarakat setempat”. Keterlibatan masyarakat setempat menjadikan bentuk pemanfaatan sumber daya manusia sekitar dan memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat setempat, selain itu keterlibatan masyarakat setempat juga guna untuk menjaga kelestarian lingkungan dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata dengan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan keagamaan masyarakat di sekitar desa ekowisata. Bahwa dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam mengelola desa ekowisata, masyarakat juga diberdayakan dengan kegiatan dalam sektor pariwisata.

Dalam perkembangannya, desa ekowisata tidak lepas dari peran pemerintah. Pemerintah sangat berperan penting dalam penyediaan infrastruktur pariwisata. Hal tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah dalam Pasal 1 angka 6 yang menyebutkan bahwa “Pelaku ekowisata adalah pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat yang bergerak di bidang wisata”⁴. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Pemerintah dan Masyarakat merupakan pelaku ekowisata, hal tersebut menjadikan dua komponen ini memegang peran penting dalam perkembangan ekowisata dalam suatu daerah.

Peran pemerintah dalam perkembangan daerah diungkapkan oleh Spillane (1991: 133) bahwa peran pemerintah dalam mengembangkan pariwisata adalah menyediakan infrastruktur, memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum ke luar negeri. Peran pemerintah dalam Kasepuhan Cibedug ini sangatlah minim bahkan tidak ada, karena

⁴ Indonesia (b), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, Pasal 1 angka 6.

dapat dilihat infrastruktur untuk mencapai Kasepuhan Cibedug sangatlah minim bahkan sulit untuk dilalui. Hal tersebut menjadikan kurangnya peran pemerintah dalam perkembangan ekowisata dalam Kasepuhan Cibedug yang diungkapkan oleh masyarakat sekitar, padahal destinasi wisata yang ada di Kasepuhan Cibedug sudah menjadi cagar budaya.

Selain itu, terhadap memperluas berbagai fasilitas di Kasepuhan Cibedug sangatlah minim sekali. Akses jalan menuju destinasi wisata yang tidak ada, perbaikan dan pelestarian cagar budaya yang minim, hingga banyak sekali fasilitas-fasilitas yang seharusnya pemerintah sediakan tetapi tidak direalisasikan di dalam Kasepuhan Cibedug ini. Sehingga hal tersebut menyebabkan kurang terkenalnya potensi ekowisata di daerah tersebut, yang dimana juga kurangnya peran pemerintah dalam promosi destinasi wisata di Kasepuhan Cibedug.

Padahal apabila dilihat lebih jauh, potensi dari Kasepuhan Cibedug menjadi destinasi wisata ekowisata sangatlah besar, mulai dari hutan, curug, cagar budaya, dan budaya masyarakat yang dapat ditawarkan kepada para wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Pada saat ini Kasepuhan Cibedug hanya banyak dikenal di kalangan para wisatawan spiritual, karena kepercayaan yang ditawarkan di masyarakat Kasepuhan Cibedug dapat menarik perhatian para wisatawan spiritual.

Peran pemerintah yang sangat minim ini menjadikan perkembangan desa ekowisata dalam Kasepuhan Cibedug tersendat secara sentral, karena tidak adanya perbaikan infrastruktur dan fasilitas dalam desa wisata Kasepuhan Cibedug, menjadikan daerah tersebut tidak banyak dilirik oleh para wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara.

Mengenai peran masyarakat setempat terhadap potensi wisata yang terdapat di dalam Kasepuhan Cibedug dapat dilihat bahwa masyarakat setempat telah melakukan penjagaan terhadap alam dan lingkungan sekitarnya, bahkan ternyata masyarakat setempat sempat menolak ide untuk menjadikan Kasepuhan Cibedug menjadi desa ekowisata yang dibuka untuk umum, karena takut nantinya lingkungan sekitar dan budaya setempat rusak akibat masuknya wisatawan ke dalam wilayah Kasepuhan Cibedug.

Suwantoro (2014: 85) berpendapat bahwa peran masyarakat dapat dilakukan secara aktif dan pasif. Peran secara aktif dilakukan secara langsung, baik perorangan maupun bersama-sama yang secara langsung berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata. Sedangkan peran pasif adalah timbulnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang merusak alam. Peran masyarakat dalam perkembangan dan pengelolaan lingkungan sekitar merupakan bentuk konservasi lingkungan, untuk tetap terjaga baik kalam maupun budayanya.

Kedua peran tersebut di dalam perkembangan ekowisata sangatlah penting dan saling terkait satu sama lain, tetapi pada dasarnya pemerintah memiliki peran dan andil lebih besar dalam peran perkembangan wisata di suatu wilayah ataupun daerah. Hal itu seharusnya terjadi pula di daerah Kasepuhan Cibedug yang memiliki potensi yang sangat besar untuk dijadikan desa ekowisata dan menarik minat wisatawan negara maupun wisatawan mancanegara. Oleh karena itu peran pemerintah yang *abstain* seharusnya dibenahi dan mulai untuk hadir kembali dalam mengembangkan wilayah Kasepuhan Cibedug sebagai desa ekowisata.

2. Eksistensi Peraturan Hukum dalam Perkembangan Daerah Wisata

Peran peraturan hukum di Indonesia sangatlah besar dalam memastikan jalannya masyarakat baik-baik saja. Tatanan hukum yang berlaku di Indonesia juga telah lama

mengenal prinsip pariwisata berkelanjutan dan ekowisata sebagai bentuk implementasinya, hal itu terbukti di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa “Pariwisata yang diselenggarakan di Indonesia sejatinya berasaskan pada prinsip berkelanjutan”⁵. Hal tersebut menjadikan tonggak utama penyelenggaraan dunia pariwisata di Indonesia yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan tidak hanya musiman saja.

Dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata dan penyusunan konsep ekowisata bagi para pelaku usaha pariwisata, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang berisikan kriteria dan standar pengelolaan pariwisata berkelanjutan termasuk bentuk-bentuk pelibatan pemangku kepentingan yang direkomendasikan. Dalam pedoman yang diterbitkan, terlihat jelas bahwa penegasan kembali mengenai proyek pariwisata berkelanjutan, termasuk juga ekowisata. Pedoman tersebut dibentuk sebagai upaya untuk dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs ini memiliki 17 tujuan utama yang dibuat untuk mengurangi angka kemiskinan, menjaga ekosistem bumi, dan mensejahterakan masyarakat global.

Hal ini menjelaskan bahwa eksistensi dari hukum yang mengatur di dalam perkembangan pariwisata di Indonesia sangat besar, karena menyangkut segala macam peraturan untuk ditaati dan dilaksanakan oleh para *stakeholder* atau pemangku jabatan di pemerintahan. Jelas sekali bahwa memang pembentukan segala macam peraturan untuk memberikan lingkup dalam perkembangan dunia pariwisata, terlebih lagi di dalam ekowisata. Melihat bahwa perkembangan ekowisata sangat berdampak juga di lingkungan dan ekosistem alam, maka sudah seharusnya dalam perkembangan ekowisata memiliki norma-norma hukum tersendiri yang mengatur lebih jauh bagaimana tata cara pelaksanaan dan pengelolaannya.

Kesimpulan

Beberapa hal yang menjadi garis besar dibuatnya jurnal ini dan dapat menjadi kesimpulan, yaitu;

- a. Peran pemerintah yang masih sangat kurang di dalam pembangunan dan perkembangan ekowisata di Kasepuhan Cibedug;
- b. Permasalahan infrastruktur yang masih menjadi masalah utama di Kasepuhan Cibedug, menyebabkan akses menuju destinasi wisata dan cagar budaya sangat sulit;
- c. Eksistensi peraturan hukum yang sangat besar di dunia pariwisata, karena dengan adanya peraturan hukum menjadikan kepastian terhadap pelaksanaan dan pengelolaan pariwisata.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat disampaikan untuk pengembangan ekowisata di Desa Kasepuhan Cibedug adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Infrastruktur: Pemerintah perlu memperbaiki aksesibilitas dengan pembangunan jalan, sarana transportasi, dan fasilitas umum (toilet, parkir, pusat informasi), serta mendukung penginapan dan restoran berbasis ekowisata.

⁵ Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 2.

- b. Pemberdayaan Masyarakat: Masyarakat setempat perlu dilatih dalam manajemen ekowisata, pemasaran, dan pelestarian budaya serta alam untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam pengelolaan ekowisata.
- c. Sinergi Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta: Diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pendanaan, pengelolaan, dan pengembangan ekowisata yang berkelanjutan.
- d. Penegakan Hukum: Pemerintah harus memperkuat implementasi peraturan yang mendukung pelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekowisata melalui kebijakan yang tegas dan konsisten.
- e. Promosi Ekowisata: Promosi ekowisata melalui media sosial, situs web, dan event budaya perlu ditingkatkan untuk memperkenalkan Kasepuhan Cibedug sebagai destinasi wisata yang menarik.

Referensi

1. Indonesia (a). Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS. Pasal 2 ayat 4.
2. Ibid, Pasal 3 ayat 5.
3. Tracie McKinney, Ecotourism, The International Enclyclopedia of Primatology (John Wiley & Sons, Inc. New York:2016), hlm. 1.
4. Indonesia (b), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, Pasal 1 angka 6.